



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 217 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dipandang perlu mengirim Delegasi Indonesia ke Pertemuan "Joint Working Party" yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur (Malaysia) mulai tanggal 20 s/d 22 Nopember 1967, sebagai kelanjutan daripada Konferensi Negara Penghasil Karet Alam pada bulan Oktober 1967 di Kuala Lumpur (Malaysia).

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;  
3. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966 ;  
4. Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 62/HK/KEP/10/1966 tanggal 14 Oktober 1966.

Membatja : Surat dari Kedutaan Besar Malaysia No. AT/75/67 tanggal 6 - Nopember 1967 mengenai undangan untuk turut serta dalam Pertemuan "Joint Working Party" yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur (Malaysia) pada tanggal 20 s/d 22 Nopember 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Brigadir Djenderal TNI ABDURACHMAN PRAWIRAKUSUMAH, Direktur Djenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan untuk memimpin Delegasi Pemerintah R.I. ke Pertemuan "Joint Working Party" di Kuala Lumpur (Malaysia) yang akan dimulai tanggal 20 s/d 22 Nopember 1967.

Anggota2 Delegasi terdiri dari :

- (1) Sar. Ir. J.J. PILOY MA, Kepala Biro Pengolahan dan Perentjanaan, Departemen Perdagangan, anggota;
- (2) Sdr. Drs. TOMANG HUTAGALUNG, Pegawai Tinggi Departemen Luar Negeri, anggota;
- (3) Sdr. R.M. KARTAWIRJA, Kepala Bagian Penelitian EPU-PPN Karet, anggota;
- (4) Sdr. Ir. SOEKARNO dari INDONESIAN RUBBER TRADE ASSOCIATION (IRTA), penasehat;

(5). ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (5) Sdr, SUTAN SJAHSAM dari INDONESIAN RUBBER TRADE ASSOCIATION (IRTA), penasehat;
- (6) Sdr, DJONI WIDJAJA dari INDONESIAN RUBBER TRADE ASSOCIATION (IRTA), penasehat;
- (7) Letkol MUS JUNUS, Penasehat;  
dengan tjetataan bahwa : Saudara2 Ir. SOEKARNO, SUTAN SJAHSAM, DJONI WIDJAJA dan Letkol MUS JUNUS keempat-empatnya akan menanggung sendiri ongkos perdjalanan dari Djakarta ke Kuala Lumpur (Malaysia) p.p, serta biaja hidup selama mereka berempat berada di Luar Negeri, sehingga Pemerintah R.I. tidak mengeluarkan biaja apapun juga bagi mereka berempat,

- KEDUA : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan berangkat dari Djakarta pada tanggal 18 Nopember 1967 dengan pesawat Terbang, dengan ketentuan bahwa biaja perdjalanan p.p akan ditanggung oleh Pemerintah R.I.
- KETIGA : Bahwa sejauh dinegara jang ditudju, mereka diwajibkan berhubungan dengan Perwakilan RI setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka,
- KEEMPAT : Bahwa selama berada diluar negeri selama 2(dua) minggu, mereka akan mendapat uang harian dari Pemerintah RI menurut golongan masing2 sesuai dengan peraturan jang berlaku,
- PELIMA : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gadji dan pensiun,
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugas mereka diluar negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu satu bulan, mereka harus :
- (a) menjampaikan pertanggungan djawab tentang pengeluaran uang jang dikeluarkan atas tanggungan negara;
- (b) menjampaikan laporan tertulis kepada Pedjabat Presiden RI mengenai tugas jang telah diberikan kepada mereka,

KETUdjUH : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETUDJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perobahan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Urusan Perdjalanen Luar Negeri ;
2. Departemen Luar Negeri ;
3. Departemen Keuangan ;
4. Direktorat Djenderal Urusan Anggaran dan Pembiajaan ;
5. Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Direktorat Perdjalanen ;
7. Gubernur Bank Indonesia Unit I ;
8. Sekretaris Menteri Negara EKKULIN ;
9. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa ;
10. Kepala Kantor Bendahara Negara ;
11. Kepala Kantor Pusat Dana Pensiuin ;
12. Kepala Kantor Urusan Pegawai ;
13. Kepala Perwakilan RI di Malaysia ;

1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 10 Nopember 1967,

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soeharto

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI,

ad.